



UNIVERSITAS PANCASILA

Kampus : Srengseng Sawah, Jagakarsa, Jakarta 12640

Telp. (021) 7270086, - 89 Fax. (021) 7271868

www.univpancasila.ac.id, email : humas@univpancasila.ac.id

Yayasan: 727.2010, FE : 727.1830, FF : 786.4727, FH : 727.2443, FT: 786.4730, F. Psi : 787.1325

FIKOM : 787.0451, F. Pariwisata : 788.85779, MM : 314.3966, Maksi: 787.2355, MIH : 391.9013, MTM : 319.26047,

MIF : 786.4727, Program Doktor Ilmu Ekonomi : 390.4271

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PANCASILA

NO: 481 /KEP.F/UPI /II /2006

TENTANG

PEMBENTUKAN KANTOR JAMINAN MUTU UNIVERSITAS PANCASILA

REKTOR UNIVERSITAS PANCASILA

Menimbang:

- a. bahwa pengembangan dan penerapan sistem penjaminan mutu Universitas Pancasila, dilakukan berdasarkan pendekatan Pedoman Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional;
- b. bahwa untuk melaksanakan peran Universitas dalam pengembangan dan penerapan sistem penjaminan mutu di semua unit kerja, perlu dibentuk Kantor Jaminan Mutu Universitas Pancasila yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Rektor.

Mengingat:

1. Undang Undang No. 18 tahun 2003 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
2. Undang Undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No. 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa;
4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No. 234/U/2000 tentang Pedoman Pendirian Perguruan Tinggi;
5. Statuta Universitas Pancasila No. 40/YPS/VI/2002 tanggal 25 Juni 2002;
6. Pedoman Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional Tahun 2003.

Memperhatikan:

Hasil Rapat Pimpinan Universitas Pancasila tanggal 4 April 2005

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Terhitung tanggal 1 Maret 2006, membentuk dan mengesahkan Kantor Jaminan Mutu Universitas Pancasila.

Kedua : Struktur Organisasi Kantor Jaminan Mutu terdiri atas:

1. Ketua
2. Wakil Ketua
3. Sekretaris
4. Bidang-bidang:
 - a. Bidang Sistem Informasi Jaminan Mutu
 - b. Bidang Pengembangan dan Pelaksanaan Jaminan Mutu
 - c. Bidang Audit Internal
 - d. Bidang Pelatihan, Konsultasi, Pendampingan dan Kerjasama

- Ketiga : 1. Merencanakan dan melaksanakan sistem penjaminan mutu akademik secara berkesinambungan, terkoordinasi dan terintegrasi di Universitas Pancasila;
2. Menyusun dan/atau membuat perangkat yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan sistem penjaminan mutu akademik;
3. Melakukan monitoring pelaksanaan sistem penjaminan mutu akademik;
4. Melakukan audit dan/atau evaluasi pelaksanaan sistem penjaminan mutu akademik;
5. Melakukan pelatihan, konsultasi, pendampingan dan bekerjasama di bidang penjaminan mutu akademik;
6. Melakukan pengembangan sistem informasi penjaminan mutu akademik;
7. Melakukan pengembangan dan pelaksanaan sistem penjaminan mutu akademik yang sesuai dengan keadaan sosial budaya kampus Universitas Pancasila;
8. Melakukan pengembangan dan pelaksanaan audit mutu akademik internal di Universitas Pancasila;
9. Melaporkan secara berkala pelaksanaan sistem penjaminan mutu akademik di Universitas Pancasila;
- Keempat : Hal-hal lainnya yang berkaitan dengan Kantor Jaminan Mutu yang belum diatur dalam keputusan ini, akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Rektor.
- Kelima : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan dilakukan perubahan dan/atau perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Jakarta
Pada tanggal: 3 Maret 2006

REKTOR



EDIE TOET HENDRATNO

Tembusan kepada yth:

1. Ketua YPPUP
2. Para Purek
3. Para Dekan
4. Direktur Program Pascasarjana
5. Para Kepala Biro
6. Kepala SPI
7. Peringgal